



**PENETAPAN**

**Nomor 2048/Pdt.G /2022/PA.JU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Xxxxxxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir di Pemalang, 10 Desember 1961, NIK.xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**MELAWAN**

**Xxxxxxxxxxxxxx** tempat tanggal lahir Pemalang, 05 Oktober 1956, NIK.xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara. selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal tanggal 15 Agustus 2022 dalam register perkara Nomor 2048/PdtG/2022/PA.JU, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 1955 orangtua Pemohon dan kakak kandung yang bernama **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** telah melangsungkan pernikahan dengan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** yang bertindak selaku wali nikahnya adalah Bapak Izhar selaku Ayah kandung **XXXXXXXXXXXX** mengucapkan ijab dan qobul dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Radi dan Bapak Dulah dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  - 3.1. **XXXXXXXXXXXX (L)** lahir Pemalang, 05 Oktober 1956;
  - 3.2. **XXXXXXXXXXXX (P)** lahir Pemalang, 10 Desember 1961;
  - 3.3. **XXXXXXXXXXXX (L)** lahir di Pemalang, 01 Juni 1963;
4. Bahwa ayah kandung dan Termohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 1993 di Jakarta karena sakit berdasarkan Surat Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam Nomor **XXXXXXXXXXXX** tertanggal 09 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Ibu Kandung Pemohon dan Termohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2016 di Pemalang karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-01032022-0016 tertanggal 01 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
5. Bahwa **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** tidak ada hubungan darah dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa anak kandung **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** yang bernama **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2021 di Pemalang karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor

Halaman 2 dari 5, Penetapan No. 2048/Pdt.G/2022/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/SK/Lucakrowo/XI/RSUD Ashari/2021 tertanggal 08 November 2021 yang dikeluarkan oleh Badan RSUD Dr M. Ashari Kabupaten Pematang;

7. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan XXXXXXXXXXXXberstatus perjaka pada usia 26 tahun dan XXXXXXXXXXXXberstatus Perawan dalam usia 25 tahun;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan XXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXdan tetap beragama Islam;

9. Bahwa oleh karenanya Pemohon dan Termohon sebagai anak-anak kandung dari XXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXmembutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Utara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan serta administrasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap;

10. Bahwa Pemohon dan Termohon meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Utara menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan antara XXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXX;

11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dan Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara XXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXyang dilaksanakan pada 05 Februari 1955 di wilayah KUA Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 5, Penetapan No. 2048/Pdt.G/2022/PA.JU

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, berdasarkan surat Sertifikat Medis yang dikeluarkan oleh RSUD Koja tanggal 4 September 2022 ternyata Termohon telah meninggal dunia oleh karena itu Pemohon menyatakan untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata pihak Termohon telah meninggal dunia maka Pemohon menyatakan untuk mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hokum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2048/Pdt.G/2022/PA.JU, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya ini sejumlah Rp.530.000,00 ( lima ratus tiga puluh ribu rupiah );

Halaman 4 dari 5, Penetapan No. 2048/Pdt.G/2022/PA.JU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 5 September 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Syafar 1444 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Zulfiarti**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.Khoiruddin Harahap,M.H** dan **Drs. Amri,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Moh. Dudi Wahyudi Kadang,SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs.Khoiruddin Harahap,M.H**

**Dra. Zulfiarti,**

Hakim Anggota

**Drs. Amri,S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Moh. Dudi Wahyudi Kadang,SH**

*Perincian biaya :*

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp 75.000,00
- Panggilan	:	Rp.375.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
- PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp 10.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp530 .000,00</b>

Halaman 5 dari 5, Penetapan No. 2048/Pdt.G/2022/PA.JU